

BAB I P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemidanaan di Indonesia sebelum tahun 1964, disebut sistem pemenjaraan. Pidana penjara dikenakan bagi orang-orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhkan pidana penjara seperti membunuh, menganiaya, merampok, memperkosa dan lain sebagainya.

Sistem pemenjaraan sebelum tahun 1964 dikatakan sebagai sistem yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan, karena di dalam sistem ini para narapidana sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Banyak yang mendapatkan penyiksaan atau penekanan-penekanan. Ini dilakukan oleh para petugas penjara atau bahkan sesama narapidana dapat pula terjadi.

“Sistem pemasyarakatan yang dijalankan di atas landasan hukum kepenjaraan itu dapat dilukiskan bagaikan bangunan kontruksi baru berdiri di atas fondasi lama yang lapuk, sehingga menumbuhkan banyak masalah”.¹

Fasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Atau dengan kata lain adalah suatu tempat untuk melakukan proses pembinaan terhadap para narapidana di lingkungan penjara atau lembaga pemasyarakatan,

¹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 11.

agar sadar bahwa tindakan yang dilakukan telah melanggar Undang-Undang, sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

“Pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, mampu untuk hidup bermasyarakat. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana”.²

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus diberi pembinaan, pendidikan agama, dan diberi bekal ketrampilan agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau bebas dan berbaur di dalam masyarakat dapat bekerja sesuai dengan ketrampilan yang diperoleh dari dalam tembok penjara.

Anggapan tentang Lembaga Pemasyarakatan yang menakutkan dan menyeramkan haruslah dihilangkan karena narapidana juga memperoleh hak untuk dilindungi terhadap hak-hak mereka.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, lebih ditegaskan lagi bahwa “pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”.

Adanya Lembaga Pemasyarakatan ini ditujukan untuk mengembalikan, memulihkan, menyembuhkan, dan mengintegrasikan moralitas narapidana, agar ia dapat menemukan dan mengkontruksikan jati dirinya kembali ke dalam masyarakat sehingga dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik dan sadar akan hukum. Maka diperlukan suatu pengawasan dan

² *Ibid*, hal. 9

pengamatan terhadap narapidana agar tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan dapat tercapai.

“Dengan adanya ketentuan pengawasan hakim terhadap pelaksanaan putusan maka kesenjangan yang ada antara apa yang diputuskan hakim dan keyataan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan di luar Lembaga Pemasyarakatan jika terpidana di pekerjakan disitu dapat di jembatani”.³

Untuk menjamin bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan itu dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Jaksa dan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan serta supaya tujuan pemasyarakatan melalui pembinaan itu berhasil dengan baik, maka Ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut. Hakim yang diberi tugas khusus tersebut disebut Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) dan bertugas paling lama dua tahun, sebagaimana tersebut dalam Pasal 277 KUHAP sebagai berikut :

- (1) Pada setiap Pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut Hakim pengawas dan pengamat ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Ketentuan pasal tersebut adalah memberikan tugas tambahan Hakim, bahwa pelaksanaan eksekusi putusan pidana tetap dilaksanakan oleh Jaksa, sedangkan hakim dalam hal pelaksanaan putusan pidana ini, berkedudukan sebagai pengawas dan pengamat terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2001, hal. 310.

“Dengan adanya Pengawasan dan Pengamatan tersebut akan mendekatkan Pengadilan tidak saja dengan Kejaksaan juga dengan Masyarakat. Pengawasan tersebut menempatkan Masyarakat dalam rangkaian proses pidana dan menetapkan tugas hakim tidak berakhir pada saat putusan Pengadilan dijatuhkan olehnya. Hal ini adalah sesuai dengan konsepsi peradilan pidana yang terpadu (*“integrated criminal justice system”*)”.⁴

Berarti selain pejabat-pejabat yang aktif berinteraksi dengan narapidana dan kehidupan Lembaga Masyarakat, peran Hakim Pengawas dan Pengamat (selanjutnya disebut Was-Mat) merupakan salah satu faktor penting mempengaruhi keberhasilan pembinaan para narapidana di Lembaga Masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang penulis coba kemukakan adalah :

1. Bagaimana peran Hakim Was-Mat bagi narapidana di Lembaga Masyarakat ?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi Hakim Was-Mat dalam melaksanakan tugasnya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran Hakim Was-Mat terhadap para narapidana di Lembaga Masyarakat.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi Hakim Was-Mat dalam menjalankan tugasnya di Lembaga Masyarakat.

⁴ Hari Sasangka, dan Lily Rosita, *Komentor Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 313.

D. Tinjauan Pustaka

Disamping penegak-penegak hukum yang lain, hakim mempunyai kedudukan sangat penting didalam penegakan hukum. Terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya menjatuhkan pidana saja, melainkan harus mengetahui atas pelaksanaan putusan yang telah dijatuhkan.

Sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditetapkan adanya Hakim Was-Mat. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang bersangkutan, diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. tugas tersebut menjadi luas karena meliputi tugas pengamatan.

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana di laksanakan oleh Jaksa. Namun apabila putusan pengadilan tersebut berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan Hakim sebagai pejabat yang diharapkan juga bertanggung jawab atas putusan yang telah dijatuhkannya tidak berhenti pada saat menjatuhkan putusan pengadilan tersebut”.⁵

Implementasi dari asas yang terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut dituangkan dalam KUHAP, khususnya dalam BAB XX Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 mengenai pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan Hakim. Kemudian dari pada pasal itu Pasal 277 KUHAP meminta suatu Pengadilan harus ada Hakim khusus yang

⁵ Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengayoman, Jakarta, 1982, hal. 183.

dinamakan Hakim Was-Mat yang ditunjuk untuk dua tahun membantu Ketua Pengadilan (dalam melakukan pengawasan dan pengamatan).

Ketentuan dalam Pasal 278 KUHP memuat hal-hal prosedural dan administrasi dengan mewajibkan Jaksa untuk mengirimkan tembusan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepada Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan. Ini semua hanya merupakan suatu ketentuan administratif belaka tanpa memasuki kewenangan-kewenangan dari Hakim Was-Mat.

Pelaksanaan putusan diperlukan pengawasan dan pengamatan yang diserahkan kepada Hakim. Hakim Was-Mat berwenang mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian dilaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana mestinya, pengamatan untuk meneliti kemanfaatan pemidanaan, mendayagunakan tentang cara pembinaan narapidana dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan membuat laporan berkala kepada Ketua Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 277-283 KUHP.

“Dengan adanya pengawasan, maka akan diharapkan lebih mendekatkan Pengadilan dengan Kejaksaan juga terhadap pemasyarakatan dalam rangkaian proses pidana dan memberi tugas pada Hakim untuk tidak berakhir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan olehnya”.⁶

⁶ Hendrastanto Yudowidagdo, dkk, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 271.

Dapat diketahui bahwa tugas Hakim Was-Mat merupakan tugas khusus yang dibebankan kepadanya selama dua tahun untuk mengawasi serta mengamati pelaksanaan putusan Pengadilan. Pengamatan lebih banyak ditekankan pada faktor bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan.

“Selain akan mengetahui sampai sejauh mana putusan pengadilan itu, Hakim juga akan melihat keadaan baik buruknya perkembangan para napi, juga sangat penting bagi penelitian pemidanaan pada umumnya”.⁷

Pengamatan yang ditugaskan kepada Hakim itu tidak hanya terhadap narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi diperluas sehingga meliputi narapidana setelah mereka selesai menjalani pidananya. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 280 ayat (3) KUHAP.

“Dengan ikut campurnya Hakim dalam pengawasan yang dimaksud, maka selain Hakim akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu tampak hasil baik buruknya pada diri narapidana masing-masing yang bersangkutan, juga penting bagi penelitian demi ketepatan yang bermanfaat bagi pemidanaan pada umumnya”.⁸

Keikutsertaan Hakim dalam proses pembinaan narapidana bukan berarti Hakim harus menjadi Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Hakim menjadi petugas Lembaga Pemasyarakatan, tetapi yang lebih penting lagi bahwa pengawasan putusan tersebut bermanfaat sebagai bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan.

⁷ *Ibid*, hal. 271.

⁸ Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengayoman, Jakarta, 1982, hal. 184.

“Pengawasan pelaksanaan putusan itu dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya secara nyata putusan hakim, akan tetapi tidak perlu mengakibatkan Hakim itu lalu menjadi kepala dari kepala Lembaga Pemasyarakatan”.⁹

Obyek dari tugas Hakim Was-Mat tersebut adalah mereka yang dijatuhi putusan-putusan pidana perampasan kemerdekaan, hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUHP. Pidana perampasan kemerdekaan tersebut meliputi pidana penjara yang diatur dalam Pasal 12 sampai dengan 14 KUHP, pidana bersyarat diatur pada Pasal 14a sampai dengan 14f KUHP jo. Pasal 280 ayat (4) KUHP, dan pidana pelepasan bersyarat diatur pada Pasal 15 sampai dengan 17 KUHP. Pidana penjara merupakan pidana utama diantaranya pidana perampasan kemerdekaan. Pidana ini dapat dijatuhkan selama seumur hidup atau sementara waktu. Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara, pidananya paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Dalam pidana bersyarat terpidana tidak perlu menjalani pidananya, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain yang disebabkan terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan habis atau karena selama masa percobaan terpidana tidak memenuhi syarat-syarat yang diperintahkan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan, Hakim Was-Mat tentu akan menemui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugasnya tersebut. Karena setiap pelaksanaan pekerjaan atau tugasnya, tentu akan selalu

⁹ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku Yogyakarta, 1984, hal. 213.

menemui hambatan-hambatan yang sedikit banyak akan mengganggu pelaksanaan tugasnya tersebut.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Hakim Was-Mat adalah sering menumpuknya perkara di Pengadilan Negeri, sehingga hal ini akan menyebabkan para Hakim Was-Mat akan selalu disibukkan dengan sidang-sidang di Pengadilan Negeri.

Dengan banyaknya pekerjaan yang dihadapi oleh para Hakim tersebut, maka akan dapat mengganggu tugas pengawasan dan pengamatan. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 dijelaskan bahwa Hakim harus mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke Lembaga Pemasyarakatan, untuk mengetahui dan memeriksa kebenaran Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu menggunakan teori-teori hukum melalui penelitian pustaka. Penelitian normatif ini juga menggunakan pendekatan empiris melalui penelitian lapangan.

2. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta.

3. Nara sumber

Nara sumber dalam penelitian ini adalah

- a. Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau staf yang ditunjuk mewakili Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta di Wirogunan.

4. Sumber data

- a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.

- b. Sumber Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang meliputi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang mendukung bahan hukum primer yaitu buku ilmiah, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

5. Alat pengumpulan data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan dan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, jurnal, makalah, surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan.

b. Pedoman Wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

6. Teknik pengumpulan data

Setelah data terkumpul dari penelitian pustaka dan penelitian lapangan, kemudian disusun secara sistematis dan logis untuk memperoleh gambaran sesuai dengan permasalahan.

7. Analisis data

Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan gambaran dan menerangkan data-data dan fakta-fakta yang diperoleh dan bukan merupakan angka-angka atau hal-hal yang bersifat statistik.

F. Sistematika Skripsi

Disini yang dimaksudkan dengan sistematika skripsi pada hakekatnya adalah untuk mengantarkan pembaca memasuki isi skripsi yang sesungguhnya. Untuk memudahkan para pembaca mengetahui isi skripsi, maka sistematika skripsi telah disusun oleh penulis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang meliputi : jenis penelitian, lokasi penelitian, nara sumber, sumber data, alat pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB II TINJAUAN TENTANG HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

Dalam bab ini di bagi menjadi tiga sub bab yaitu : Pengertian dan Tugas Hakim Beserta Pembantu Hakim Was-Mat, manfaat pengawasan dan pengamatan dalam sistem pemasyarakatan narapidana, serta maksud dan tujuan pengawasan dan pengamatan.

Bab III FUNGSI PENGAWASAN DAN PENGAMATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hakekat pengawasan dan pengamatan dalam sistem pemasyarakatan, Penggunaan hasil pengamatan data pola dasar pembinaan dalam perbaikan sistem pemasyarakatan, dan fungsi pengawasan dan pengamatan dalam upaya pembinaan narapidana.

BAB IV PERANAN HAKIM WAS-MAT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA

Untuk bab ini penulis mencoba menguraikan atau menyampaikan perihal yang berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan dan

pengamatan oleh Hakim Was-Mat Pengadilan Negeri Yogyakarta di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta, dan hambatan-hambatan pelaksanaan tugas Hakim Was-Mat serta upaya penanggulangannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran-saran terhadap tugas Hakim Was-Mat yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.